

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL
KEMASAN**

SKRIPSI



Oleh :

BAYU NUGRAHA

No. Mahasiswa : 13410701

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL
KEMASAN**

SKRIPSI



Oleh :

BAYU NUGRAHA

No. Mahasiswa : 13410701

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL
KEMASAN
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

BAYU NUGRAHA

No. Mahasiswa : 13410701

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL
KEMASAN**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal... 23 Agustus 2017

Yogyakarta, 23 Agustus 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,


H. Nurjihad, S.H., M.H
NIP: 904100106



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG
TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL
KEMASAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaftaran Pada Tanggal 9 Oktober 2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Tim Penguji

1. H. Nurjihad, S.H., M.H
2. Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. H. Sujitno, S.H., M.Hum


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum)

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **BAYU NUGRAHA**
No.Mhs : **13410701**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 October 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Nugraha

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bayu Nugraha
2. Tempat Lahir : Indramayu
3. Tanggal Lahir : 11 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Brontokusuman MG III/276 Yogyakarta
Jalan Museum Timur Rt 18/Rw 06
6. Alamat Asal : Jalan Raya Pekandangan Dusun C Rt 10/
Rw 05 Kabupaten Indramayu
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Suparjo
Pekerjaan : Wirasswasta
 - b. Nama Ibu : Wasiah, S.Pd
Pekerjaan : PNS Guru
Alamat Orangtua : Jalan Raya Pekandangan Dusun C Rt 10/
Rw 05 Kabupaten Indramayu
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Negeri Plumbon 2
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sindang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Indramayu
9. Organisasi :
 1. Fungsionaris LEM FH UII Tahun 2015/2016.
 2. Anggota Komunitas Peradilan Semu FH UII Tahun 2014/2017.
 3. Anggota SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Sleman Tahun 2013 s/d Sekarang.
 4. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FH UII Tahun 2013 s/d Sekarang
 5. Pengurus Unit Kajian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO FH UII (Periode Tahun 2015 s/d 2016)
 6. Pengurus Divisi Kompetisi Komunitas Peradilan Semu FH UII (Tahun 2016 s/d sekarang)

10. Pengalaman Kepanitiaan : 1. Koordinator Komisi B Steering Committee Acara D'CASE 2015 LEM FH UII Tahun 2015
2. Staff Komisi B Steering Committee Acara Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Tahun 2017 LEM FH UII
3. Staff DANUS (Dana Usaha) Acara Les Law LEM FH UII Tahun 2015
4. Staff DANUS Acara Seminar Nasional LEM FH UII Tahun 2015
5. Staff Devisi Kesehatan Acara Peradilan LEM FH UII Tahun 2014
6. Staff Devisi Transportasi Acara Piala Abdul Kahar Muzakkir VI KPS LEM FH UII Tahun 2015
11. Prestasi : 1. Finalis Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang Tahun 2015
2. Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung ALSA 2016
12. Hobby : Renang, Membaca, traveling, menyanyi

Yogyakarta, 23 Agustus 2017
Yang Bersangkutan,



Bayu Nugraha

NIM. 13410701



HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan” (Q.S. Al-Mujadalah :11)

*Kunci dari Kesuksesan itu harus di imbangin dengan doa, usaha, dan tawakal
(Bayu Nugraha)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Suparjo
2. Ibunda tercinta Wasiah, S.Pd
3. Kakaku tersayang Hendro Wijaya, S.H.,
Risa Prihatin, Amd.,Keb, Vitria Nurul
Lazmi., S.Kep
4. Keponakan Penulis (Shakila aralyn wijaya,
Ahmedinezad faisol idopi,Ovi, ramadhan
pratama putra, Rifki azka sendy)
5. Serta untuk keluarga dan sahabat-
sahabatku
6. Tak lupa untuk seseorang yang selalu
memberikan semangat
7. Almamaterku

*Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat
bagi para pembaca*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa pada Label Kemasan” jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang berguna bagi penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam melakukan penulisan tugas akhir ini penulis dibantu oleh banyak pihak. Berbagai arahan, masukan, nasihat, motivasi yang diberikan kepada penulis menjadikan hambatan dan rintangan yang dihadapi menjadi berkurang bahkan mampu untuk diatasi.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT** atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Bapak **Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII).
3. Bapak **Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak **Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak **Nurjihad, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar dan tulus membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang selama ini telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh **karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** tanpa terkecuali.
8. Kepada ayahanda tercinta **Suparjo** dan Ibunda **Wasiah, S.Pd** yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil dalam proses menuntut ilmu di bangku kuliah. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan mengabulkan keinginan penulis untuk dapat membanggakan dan membahagiakan kalian semua.
9. Kepada Kakak-kakaku tersayang **Hendro Wijaya, S.H., Risa Prihatin, Amd.,Keb., Vitria Nurul Lazmi., S.Kep**, yang selama ini sering direpotkan dan selalu memberikan dukungan moril kepada penulis, makasih buat doanya juga. Serta tak lupa juga Lima Keponakanku

tersayang **Shakila aralyn wijaya, Ahmedinezad faisol idopi, Ovi, ramadhan pratama putra, Rifki azka sendy** terima kasih untuk dukungan dan lucunya kalian yang buat om bayu selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga Besar Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. **Mas Agus Wijayanto, Bang Ryan, Bang Er, Mas Satria, Mas Galih, mas andra digantara, dan Ratna Madyastuti** terimakasih atas dukungan dan doa kalian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat dan teman seperjuangan (**Agung Pradhika Furi, Yoga Nugraha, Imam Setyawan, S.H., Ficri Fauzi Alibi, S.H., Aminullah Alhakim, S.H.**)
13. Teman-teman seperjuangan di Departemen MIBAMA LEM FH UII (**Adly Ryanto, Dio Fajar Sakti, Ais, Mas Syahdan, Mas Alan, Mbak April, RM indro, Mbak Cyntia** terima kasih atas dukungan moral dan doa kepada penulis.
14. Bapak dan Ibu Kosan (**Pak Handoko dan Ibu Susi**) sebagai pemberi nasihat dan pengingat apabila penulis lalai. Terimakasih atas perhatiannya selama penulis tinggal dirumah/pondokan/kamar kosnya.
15. Keluarga besar **SAPMA PP Cabang Sleman** yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.
16. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu FH UII (**Awan, Ryan, Agung, Rifa, Putri, Indira, Talita, Haris, Fajar Aditya Wahyu, Ika, Rahmi,**

Alfica, Rifqi, Tim Unnes 2015, Tim Alsa 2016, serta adik-adikku 2014, 2015, 2016 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan tambahan ilmu baik mengenai akademik maupun tentang pelajaran hidup yang berharga, serta telah menjadi keluarga yang penuh cinta sehingga penulis merasa nyaman dalam bergabung di komunitas tercinta ini.

17. Para Pembimbing, Pendamping, dan Senior di KPS FH UII **Bapak Teguh Sri Rahardjo, S.H., Pak Mahrus Ali, S.H., M.H, Bang Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., Mas Rizky Ramadhan Baried, S.H., Bang Dodit, Bang Genta, Bang dimi, Mba Puput, Mba Ka Dita Indira Putri, Ka Retno Mulyaningrum, Mas Whindy**, dan seluruh kakak-kakak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
18. Keluarga Besar Kelas H FH UII 2013 **Salman, Ryan Akbar, Senja, Akshian, Mahendra, Obi, Irvan Tri Putra, Edi, Arkan** dan seluruh teman-teman seprjuangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
19. Teman dan Sahabat OMDO SQUAD, (**Ninis, Bayu meikardo, Wahyu, Putri dindi, Misbah Alam Firdausi, Bhacty Muda Bijaksana**)
20. Keluarga dan Teman KKN UII Unit **KP-152 (Imam Mukhir, Abdi, Faramita, Ichos, Endar, Tara, Riska** Semoga kita semua sukses amiin.
21. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung membantu selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segenap bantuan yang diberikan kepada punulis.

Penulis mendoakan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugrah dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Agustus 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bayu Nugraha', written in a cursive style.

Bayu Nugraha

DAFTAR ISI	Hal
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	19
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	23
A. Perjanjian Jual beli	23
1. Pengertian Jual beli	23

2. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian.....	24
3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	25
4. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	26
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	27
6. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	29
B. Perlindungan Hukum Konsumen	30
1. Pengertian konsumen.	30
2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	33
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
4. Pelaku Usaha/Produsen.....	40
5. Hubungan Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	45
C. Perlindungan bagi Konsumen dalam Prespektif Islam.....	46
1. Pengertian Perlindungan Konsumen Pangan dalam Prespektif Islam.....	46
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam prespektif Islam.....	47

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA
LABEL KEMASAN50**

A. Pelaksanaan Ketentuan Pencantuman Tanggal Kadaluarsa pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga	50
B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa pada Label Kemasan	61
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pada saat ini masyarakat banyak yang memilih mengkonsumsi makanan ringan dan instan, yang penyajiannya tidak rumit dan bahkan bisa langsung dikonsumsi salah satunya dalam produksi industri rumah tangga yaitu roti. Namun saat ini banyak produksi olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan informasi yang jelas salah satunya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga ? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan ? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada subyek penelitian dan Kepustakaan atau Dokumen. Analisis data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masih banyak beredarnya produksi olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini diperkuat juga dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa narasumber diantaranya BPOM Yogyakarta, Dinas Kesehatan dan LKY Yogyakarta. Hal tersebut terlihat, bahwa banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui arti pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa, oleh karena itu pelaku usaha juga sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Arti Penting Tanggal Kadaluarsa, Industri Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi, produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah lahir, pelaksanaannya belum berjalan dengan mulus, karena adanya pandangan pemerintah bahwa apabila perlindungan konsumen diterapkan, maka banyak pengusaha yang tidak akan mampu melaksanakan kegiatan usahanya, sementara pengusaha menggantungkan hal itu pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Di satu sisi, keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lebih mengedepankan pada upaya pemulihan dan penyehatan ekonomi Indonesia yang sedang tidak sehat, di sisi lain, pelaku usaha nampaknya tidak peduli dengan konsumen, meskipun lebih dari satu juta konsumen mengalami kerugian besar akibat dari cacat produk barang, yang mengakibatkan kerugian materiil, cacat tubuh, bahkan kematian.²

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 2.

² *Ibid*, hlm 6.

Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik (pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen). Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.³

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standardisasi, mutu produk sangat dirasa penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan dengan nyawa manusia. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu pertama, masalah pelabelan sampai seberapa jauh suatu produk makanan

³ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm 22.

menyantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan kedua, bagaimana mutu produk itu sendiri.⁴

Karenanya Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha. Selanjutnya jika di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan pada konsumen yang hak-hak telah dilanggar oleh produsen.⁵

⁴ Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 14.

⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2015, hlm 5.

Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat dipenuhi. Dengan adanya cara-cara dan sikap para produsen (pelaku usaha) yang demikian tersebut, maka permasalahan perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi tersebut setidaknya akan dapat diminimalisir bahkan terselesaikan karena para konsumen dan produsen telah sama-sama memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.⁶

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁷

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

⁶*Ibid.*, hlm 6.

⁷Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 7.

- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Beberapa contohnya adalah masih banyak makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang kini beredar di pasaran. Dimana negara Indonesia ini Puluhan produk makanan dan minuman dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produk-produk tersebut pada dasarnya sangat berbahaya karena konsumen akan tidak tahu jika produk makanan tersebut sudah kadaluarsa atau belum, yang mana akan berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan jika produk makanan tersebut kadaluarsa.

Tanggal Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengonsumsi atau menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan adanya tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan

konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau expired.⁸

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*insatant*), telah beredar dipasaran, beredar produk makanan ini memerlukan Kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart yang perlu dipenuhi. Seperti halnya diYogyakarta masih banyak Produksi Industri Rumah Tangga yang selanjutnya di sebut PIRT atau perusahaan kecil dan menengah bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau

⁸. Lihat <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>, diakses pada 07 Juli 2017, pukul 21.00

cemilan. Produsen jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di setiap kemasan produksi makanannya, jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka dapat membahayakan bagi konsumen. Dalam kasus inipun juga terjadi di kota lain, seperti yang telah diberitakan dalam situs koran sindodi salah satu pasar di Kota Ciamis dari hasil operasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan petugas menemukan makanan dilabelnya yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, jika bila roti kadaluarsa dikonsumsi maka dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh dari konsumen.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, tidak hanya di dua kota tersebut karena di Indonesia sendiri khususnya di setiap daerah dalam setiap makanan dan minuman yang diproduksi oleh industri rumah tangga masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Produk Pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masa kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa

⁹ Lihat http://koran-sindo.com/page/news/2015/1224/5/57/Roti_Tanpa_Tanggal_Kedaluarsa_Ditemukan, diakses pada 15 juni 2017, pukul 21.54

tanggal, bulan dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.¹⁰

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalu untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrument yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.¹¹

¹⁰Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2004, hlm 77.

¹¹Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya* dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007, hlm 69.

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan tingkat pembangunan negara, pertumbuhan industri.¹² Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkannya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan hukum bagi konsumen. Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.¹³

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam rangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut penulis

¹² Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 23.

¹³ *Ibid*, hlm 27.

tertarik untuk meneliti persoalan **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga.

2. Untuk memberikan pengetahuan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Keadaan yang Universal pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman, maka dari itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal pula. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.¹⁴

Berbicara hal tersebut perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam berhubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya

¹⁴Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 19.

¹⁵N.H.T. Siahhan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, 2005, hlm 23.

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁶

Sejalan dengan maksud dan tujuan perlindungan konsumen yang dilakukan negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang pertama dan terakhir karena sebelumnya ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa antara perundang-undangan yang ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tercapai. Karena Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁷

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁶Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷Abdul Halim Barakatulah, *Op,Cit.*, hlm 21.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

Apapun tujuannya hak secara umum maupun khusus kehadiran undang-undang perlindungan konsumen dianggap menjadi benteng bagi konsumen yang selama ini lemah kedudukannya serta diharapkan juga dengan kehadiran undang-undang ini dapat membantu meluruskan yang keliru dari pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen dan perangkatnya sebagai upaya menghambat perkembangan dunia usaha. Pihak yang berperan dalam keberhasilan untuk mendapatkan pangan yang aman dikonsumsi adalah pemerintah, produsen, dan konsumen. Pemerintah dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya dapat membuat aturan dan memaksa semua pihak untuk mentaati aturan tersebut, dalam prakteknya hal ini belum teralisasi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun pelaku usaha.

Keamanan suatu produk pada saat produksi, kualitasnya dapat menurun karena perjalanan dan waktu, sehingga untuk produk tertentu khususnya makanan ditentukan masa kadaluwarsa. Mengenai masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksud agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya tanggal kadaluwarsanya tetapi tanggal-tanggal lain.

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang produk tersebut;

- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*);
- c. Produsen dirangsang untuk menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.

Pengertian kadaluwarsa dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengalami perubahan karena berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, Pengertian Kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, Pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

Tanggung Jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung Jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab ini bersifat kodrati, artinya tanggung jawab tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan

setiap manusia, sehingga sudah pasti masing-masing orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri secara individu. Selanjutnya di dalam kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, maka pelaku harus berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya karena perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁸

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen maka berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang mana harus diberikan kepada konsumen, hal tersebut tentunya akan terjadi ketika seorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkannya.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Balai Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM adalah sebuah lembaga unit layanan pelayanan pengaduan konsumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)

¹⁸Eli Wuria Dewi, *Op Cit.*, hlm 67.

yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Badan POM yang telah dibentuk memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional tinggi.¹⁹

Dalam Pelayanan Pengaduan Konsumen BPOM ini juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:²⁰

1. Memberikan pelayanan informasi kepada konsumen;
2. Menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;
3. Mengolah dan melanjutkan informasi yang telah diperoleh dari konsumen; dan
4. Membantu proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyampaikan hasilnya kepada kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah Pengawasan terhadap pengolahan maupun bahan campuran yang dimasukkan dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang diproduksi oleh produsen, apakah cara pengelolannya telah sesuai

¹⁹*Ibid.*, hlm 119.

²⁰*Ibid.*, hlm 121.

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mengandung zat yang dikonsumsi.²¹

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Perlindungan Hukum bagi konsumen dan Pelaku Usaha

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian antara lain: Kepala Balai POM Yogyakarta, Pimpinan Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Konsumen, Pelaku Usaha

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer ialah data yang diperoleh dari penelitain langsung melalui wawancara atau kusinoer dengan pihak-pihak yang terkait seperti pelaku usaha dan konsumen .

b. Sumber Data Skunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer: Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.

²¹*Ibid.*, hlm 122.

- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan bahan tambahan tentang perlindungan konsumen dan pencantuman tanggal kadaluwarsa.
- 3) Hasil-hasil dari lembaga penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha
- 4) Jurnal Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara / interview

Dilakukan dengan cara wawancara atau kuisioner dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah perlindungan konsumen seperti: Kepala Balai POM Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Konsumen, Pelaku Usaha

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi.

5. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang yuridis normatif yakni menganalisa dan mengkaji secara mendalam sebuah perundang-undangan, serta yuridis sosiologis yakni pendekatan untuk memahami masalah dengan cara memperhatikan fokus kasus yang terjadi.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan caramengklarifikasi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian disistematikan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab yaitu bab Pendahuluan, bab kajian teoritis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk pangan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan pembahasan, dan bab penutup.

Bab 1 adalah Pendahuluan yang berisi tentang penguraian masalah mengenai urgensi penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab 2 adalah kajian teoritis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Peneliti akan menyajikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum hukum perlindungan konsumen terutama tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen dan arti penting pencantuman tanggal kadaluwarsa.

Bab 3 berisi pembahasan dan hasil penelitian pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga. Dalam bab ini akan dibahas dari hasil-hasil penelitian, analisa data, dan hasil wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab 4 adalah penutup. Seluruh hasil analisis yang ada dalam bab 1 sampai dengan bab 3 akan dituangkan menjadi sebuah kesimpulan di Bab 4. Selain itu, disertakan pula sub-bab mengenai saran/rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait berdasarkan hasil dari analisa dalam penelitian ini.

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI & PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

A. Perjanjian jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan satu bentuk dari kontrak nominat yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau *benoemde*.⁴³ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerduta, menurut Pasal 1457 KUHPerduta Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:⁴⁴

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

⁴³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 30.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986, hlm 181.

Menurut salim H.S.,S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁴⁵ Beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴⁶

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

2. Asas-Asas Dasar dalam Perjanjian

1) Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*) dari pihak-pihak. perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui consensus belaka.

2) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta sunt servanda* yang berarti bahwa janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

⁴⁵ Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontra*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 49.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 50.

3) Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*)

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang isi kehendaki.⁴⁷

3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata merupakan syarat sahnya perjanjian adalah :⁴⁸

1. Kesepakatan para pihak

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau consensus pada para pihak.yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian.Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum.Orang yang cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdata.

⁴⁷ Evia Riyani, *Op.Cit.*, hal 11.

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumn, 1982, hlm 20.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu.

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksudkan dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

a. Subjek Perjanjian Jual beli

Pada dasarnya perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah.

b. Objek perjanjian jual beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan

timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:

- 1) Benda atau barang orang lain
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- 3) Bertentangan dengan ketertiban, dan
- 4) Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPerdara memaknai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.⁴⁹

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a) Hak dan kewajiban Penjual

Hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang

⁴⁹ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm 51.

dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian (Pasal 1519 KUHPerdara).⁵⁰

Kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Menyertakan dengan tegas tentang perjanjian jual-beli tersebut.
- b. Menyerahkan barang. Penyerahan adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.
- c. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.
- d. Kewajiban mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.
- e. Kewajiban mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersembunyi.
- f. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

⁵⁰ Evi Aryani, *Op.Cit.*, hlm 35.

⁵¹ *Ibid*, hlm 34.

b) Hak pihak pembeli

Hak dari pihak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu :⁵²

- 1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual
- 2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- 3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban Pihak Pembeli adalah:

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat.
- 2) Memikul biaya yang timbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

6. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, sebab-sebab berakhirnya perjanjian jual beli yaitu :⁵³

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang;

⁵² Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm 56.

⁵³ Lihat Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini; dan
- j. Lewat waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:⁵⁴

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini mencakup bidang yang cukup luas. Mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desai

⁵⁴ Lihat <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> diakses pada 16 Juni 2017 , pukul 24.05

produk, hingga mengenai ganti rugi yang diterima oleh konsumen bila terjadi kerugian karena mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pengertian konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung pada posisi dimana ia berada. *Consumer* memiliki pengertian sebagai “pemakai” namun di Amerika Serikat kata ini diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan yang bukan pemakai.

Dalam pengertian sehari-hari seringkali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli (Inggris: *buyer*, Belanda *Koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disitu tidak ada disebut kata pembeli.⁵⁵

⁵⁵ N.H.T. Shiahah, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, hlm 24.

Menurut Pendapat Az. Nasution merumuskan beberapa pengertian dan batasan konsumen sebagai berikut:⁵⁶

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;

- 1) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan;
- 2) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan kembali.

Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UUPK ditentukan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵⁷

⁵⁶ Az. Nasution, 2001, *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media, hlm 13.

⁵⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuam yang telah diyakini bias memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatkan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.⁵⁸

Menurut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum serta tata hukum.⁵⁹ Dalam Asas-asas hukum merupakan sebuah fondasi bagi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara rinci, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang

⁵⁸ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hlm 9.

⁵⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain adalah:⁶⁰

1. Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa adanya diskriminasi.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam perlindungan hukum konsumen ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun produsen (pengusaha) untuk dapat memperoleh haknya masing-masing, dan juga melaksanakan kewajiban secara adil sehingga tidak memberatkan salah satu pihak.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menyatakan bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dalam arti materiil maupun

⁶⁰ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm 10.

spiritual. asas keseimbangan ini menghendaki agar konsumen, produsen (pengusaha), dan pemerintah dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegak hukuman hukum terhadap perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan, kenyamanan dan keselamatan kepada konsumen di dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan serta mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini bahwa penulis juga berpendapat dalam asas ini konsumen harusnya di lindungi Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa, tentu akan sangat membahayakan Kesehatan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini dimaksudkan agar baik produsen (pelaku usaha) maupun konsumen dapat mentaati hukum serta memperoleh keadilan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan Negara yang memberikan jaminan kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana tercantum didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan hak konsumen telah dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

1. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5. Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian jika barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁶¹ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hlm 16.

9. Berhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk di lindungi dari akibat negative persaingan usaha. Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut:⁶²

1. Berhak konsumen mendapatkan keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2. Berhak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di

⁶² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 35.

berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

3. Berhak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup merumuskan konsumen untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

4. Berhak untuk memilih

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

5. Berhak untuk mendapatkan produk Barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

6. Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

7. Berhak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum.

8. Berhak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dimungkiri sejalan dengan kesadaran hukum.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan kewajiban konsumen

dalam mentaatin aturan yang sudah ada dan wajib ditaati.

Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait kewajiban konsumen adalah :⁶³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar upaya dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Pelaku Usaha/Produsen

a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usah, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

⁶³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁴

Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam penyelesaian permasalahan tentang konsumen, hal ini pelaku usaha juga memberikan hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya

b. Hak Pelaku Usaha/Produsen

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hak-hak yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:⁶⁵

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumne tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁶⁴ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm 60.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Pelaku Usaha/Produsen

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 sebagai berikut:⁶⁶

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdsarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Sementara perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain memproduksi atau memperdagangkan barang yang :⁶⁷

⁶⁶*ibid*, hlm 62.

⁶⁷ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- l. Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha seperti diatas, hak dan kewajiban konsumen pun juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5, demikian pula dengan perihal tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang kemudian harus dilakukan pengawasan.

Dari sejumlah perumusan norma-norma yang bersifat formal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan norma-norma hukum pidana. Pencantuman norma pidana ini tentunya jika dilihat secara arif, adalah sebagai proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional yang mengarah pada sifat yang hanya tidak berdayanya instrument hukum administrasi negara dan instrument hukum perdata atas sejumlah perilaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha seharusnya memberikan jaminan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang sudah diperjualbelikan, dan pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen atas produksinya.

5. Hubungan Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha

Berbicara hubungan antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti yang di paparkan sebelumnya dari hak dan kewajiban, dalam perlindungan hukum bagi konsumen sangat identik dengan tujuan yang menjamin hak-hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha, dan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para konsumen. Sama halnya dengan konsumen, seorang pelaku usaha juga tentu mempunyai hak dan kewajiban yang

harus diberikan dan dihormati oleh pihak-pihak lain dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁶⁸

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (prusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesenambungan.⁶⁹

C. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Prespektif Islam

a. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen dalam Prespektif Islam

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan Horizontal (Sesama Manusia).⁷⁰

Dalam islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah islam harus diperhatikan.

Telah atas perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan

⁶⁸ Eli Wuria Dewi, *Op. Cit.*, hlm 15.

⁶⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm 9.

⁷⁰ Lihat [www.http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah/hukum](http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah/hukum), diakses pada 21 Juni 2017, Pukul 21.00

jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- i. Bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat islam (konsumen muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
 - ii. Bahwa pemerintah Indonesia sudah harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas beraga islam. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
- b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam prespektif islam
- Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *is-tiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *as-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-tawun*, keamanan, dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Di

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁷¹

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan dari Perlindungan Konsumen dalam prespektif islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia.⁷²

Dari ketiga asas diatas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dam at-taradhin. Menurut asas *al-amanah* yaitu setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan dihadapan manusia dan dihadapan sang pencipta (Allah Swt). *Ash-shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong,

⁷¹Jurnal IUS, No.9 Vol 3, 2015, hlm 530-542.

⁷² Jurnal IUS, No.9 Vol 3, 2015, hlm 530-542.

ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.⁷³ Pasal 8 ayat (2) huruf g “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pasal 8 ayat (2) huruf g ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bersabda:

Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual barang cacat kepada saudaranya kecuali dia menjelaskannya (HR. Ahmad dan Tarbrani).⁷⁴

⁷³ Jurnal IUS, No.9 Vol 3, 2015, hlm 530-546.

⁷⁴ Jurnal IUS, No.9 Vol 3, 2015, hlm 547.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN

A. Pelaksanaan Ketentuan Pencantuman Tanggal Kadaluarsa pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya harus senantiasa tersedia secara cukup setiap waktu dengan kondisi yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam agar masyarakat yang mengkonsumsinya mendapatkan perlindungan, terutama demi kepentingan kesehatannya. Oleh karena itu, pangan tersedia harus benar-benar terbebas dari bahan atau unsur yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.¹¹⁷

Disamping sebagai dasar manusia, pangan juga merupakan suatu komoditas yang mempunyai peranan penting di dalam dunia perdagangan internasional. Dewasa ini berbagai produk pangan nasional telah diedarkan atau diekspor ke luar negeri. Sebaliknya, di wilayah Indonesia juga telah beredar beragam pangan yang berasal dari negara-negara lain. Dengan

¹¹⁷ Sugiyono *Op.Cit.*, hlm 4.

adanya globalisasi ekonomi, maka perdagangan internasional di bidang pangan tersebut akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.¹¹⁸

Berkaitan hal tersebut, Dengan beredar dan diperdagangkannya berbagai jenis pangan atau makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan dan standar kesehatan tersebut, pada akhirnya dapat membawa dampak negatif terhadap upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia karena kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan terutama oleh kualitas pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya, bahkan dari kematian yang mungkin ditimbulkan dari berbagai jenis pangan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar kesehatan yang telah ditetapkan.¹¹⁹

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, para pelaku bisnis pangan dan berbagai kalangan terakut untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ketersediaan pangan dapat ditingkatkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses produksi di kalangan industri pangan atau tempat pengelolaan makanan yang di masyarakat.¹²⁰

¹¹⁸*Ibid*, hlm 5.

¹¹⁹*Ibid*, hlm 2.

¹²⁰*Ibid*, hlm 1.

Pada dasarnya Undang-Undang Pangan telah meletakkan dasar pengaturan menyeluruh mata rantai proses produksi pangan sampai pada pangan dikonsumsi. Ketentuan tersebut meliputi penetapan persyaratan dalam rangka keamanan pangan, ketentuan tentang mutu dan gizi pangan, ketentuan label dan iklan pangan, persyaratan pemasukan pangan ke dalam daerah industri tersebut, tanggung jawab industri pangan, pengaturan ketahanan pangan peran serta masyarakat, pengawasan serta sanksi pidana. Undang-undang pangan telah menekankan tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi.¹²¹

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Label Pangan secara umum ditentukan bahwa:¹²²

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2. Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

¹²¹ Sugiyono *Op.Cit.*, hlm 10.

¹²² Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label

Berkaitan hal tersebut dalam Pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa ini sudah di atur pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib di beri tanda atau label yang berisiL: ¹²³

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bulan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
- d. Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk, karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha yang bersangkutan.¹²⁴

Setiap produk pangan yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan berbagai media atau

¹²³ Celina Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm 76.

¹²⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 39.

mencantumkan dalam atau diluar kemasan produk pangan (label pangan).¹²⁵

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi salah satunya adalah dengan cara mencantumkan tanggal kadaluarsa di produk kemasannya tersebut, oleh karenanya itu merupakan satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan salah satu informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan produk pangan sampai kapan dikonsumsi oleh konsumen. Dan untuk menjamin kepastian bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pemberian pelabelan pada produk pangan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini adalah merupakan suatu kepentingan bagi konsumen dalam mengkonsumsi makanannya tersebut, sebagai konsumen berhak mendapatkan hak perlindungan kesehatan dan keamanan. Karenanya konsumen akan tidak tahu kapan waktu (batas akhir) dalam mengkonsumsi makanannya dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi pelabelan dalam kemasan tersebut secara

¹²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm 34.

benar, jelas dan jujur seperti yang telah diperintahkan oleh undang-undang agar konsumen tidak menderita kerugian.

Karenanya dalam produk kemasan Industri Rumah Tangga diberi label yang jelas, informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan Industri rumah tangga.¹²⁶ Akan tetapi dalam praktiknya, standar pelabelan produk pangan seringkali dilanggar oleh pelaku usaha. Akibatnya, banyak konsumen yang menderita kerugian hingga menjadi korban yang menghilangkan nyawa konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Kendatipun para konsumen ada yang memprotesnya secara terang-terangan, tetapi lebih banyak yang berdiam diri dan tetap menjadi *silent victim*.

Namun dalam praktiknya, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta, narasumber menyatakan untuk produk kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa sendiri ini tidak melekat bagi semua produk pangan, hanya produk pangan yang memang hanya untuk jangka waktu tertentu produk makanan itu kuat contohnya roti dan keripik yang dikemas, namun bagi kemasan pangan yang jangka waktunya cepat itu diperbolehkan untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, namun jika produk pangan kemasannya lama maka diwajibkan untuk

¹²⁶ Roy A. Sparringa, Dkk, *Pedoman Informasi dan Pembacaan Standar Bahan Tambahan Pangan Untuk Insutri Pangan Siap Saji Dan Industri Rumah Tangga Pangan*, Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi III, Jakarta, Badan POM RI, 2012, hlm 25.

mencantumkan tanggal kadaluarsa hal itu menjadi persoalan, namun di dalam praktiknya yang kami lihat di pasaran itu rata-rata sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa khususnya mereka yang sudah ada di pasaran atau yang sudah masuk di ritel khususnya untuk industri besar berbeda dengan produksi industri rumah tangga yang mana produk pangan tersebut masih tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.¹²⁷ Tetapi di lapangan sesuai yang ditemukan oleh penulis, masih banyak beredar produk kemasan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa contohnya makanan roti “*Like*” dan keripik yang dikemas. Dalam hal ini Pelaku usaha jelas melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, sebab hal itu telah melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai Label dan Iklan pada kemasan, dan melakukan pelanggaran konsumen di mana pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap atas produk pangan yang dipasarkan serta pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan huruf i yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta tanggal 10 Juli 2017 di Yogyakarta

Berkaitan hal tersebut, hasil wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Waryono, S.Kep., M.Kes Selaku Kepala Sie Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa ada dua hal yang berkaitan dengan produk rumah tangga, kalau yang sudah masuk ke Dinas kesehatan itu sudah pasti ada karena sudah ada nomor ijin PIRT nya, sedangkan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa itu mungkin belum punya ijin edarnya dan pasti sudah ada didalam kemasannya. Namun dari survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri memang masih banyak produk pangan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, karena hal tersebut sudah diatur didalam undang-undang tentang kesehatan yang salah satu pasalnya itu menyebutkan setiap produk pangan makanan atau minuman yang dikemas diwajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa dilabel kemasannya.¹²⁸

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak kecuali produk pangan yang dihasilkan industri rumah tangga pangan (IRTP). Pangan yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standard dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, serta membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari

¹²⁸hasil wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Waryono, S.Kep., M.Kes Selaku Kepala Sie Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tanggal 19 Juli 2017 di Kota Yogyakarta

peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁹

Berbicara hal tersebut, dalam pendekatan “Pasar” terhadap perlindungan konsumen, keamanan konsumen dilihat sebagai produk yang paling efisien bila disediakan melalui mekanisme pasar bebas di mana penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen. Jika konsumen menginginkan produk yang lebih aman, mereka akan menunjukkan preferensi tersebut dengan bersedia membayar lebih, dan menunjukkannya pada produsen yang menjual produk-produk yang tidak aman.¹³⁰

Mengenai makanan dalam kemasan plastik di pasaran ini sangatlah berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsinya, karena ada beberapa jenis plastik yang dicurigai berbahaya seperti misal *vinyl klorida*, *akrilonitril* dan *styrene*. Oleh karena itu pada umumnya intensitas daya keracunan zat-zat plastik yang mengalami migrasi ke dalam makanan, bergantung dari beberapa faktor, yaitu:¹³¹

1. Suhu, semakin tinggi suhu makanan semakin banyak zat plastik yang mengalami migrasi.
2. Tenggang waktu penyimpanan, semakin lama disimpan, semakin banyak zat plastik yang melakukan migrasi ke dalam

¹²⁹Lihat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¹³⁰ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty., *Op.Cit.*, hlm 17.

¹³¹ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1, Bandung, 1996, hlm 47.

makanan. Sangat beralasan apabila batas kadaluarsa bagi produk yang dikemas plastik wajib mencantumkan pada label.

Oleh kerennanya residu monomer dalam makanan yang dibungkus plastik, disamping mempengaruhi cita rasa makanan, juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan konsumen, dari sekian banyak kemasan plastik untuk makanan yang beredar di pasaran selama ini, diperkiaran banyak bahan kemasan yang sebetulnya kurang cocok dengan jenis makanan yang dikemas.

Oleh karenanya barang dan/atau jasa yang beredar di pasar wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau periklanan. Pengawasan pemenuhan ketentuan label dilakukan terhadap kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya, dan kelengkapan keterangan informasi pencantuman label. Pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dilakukan secara berkala dan secara khusus. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang memenuhi kriteria: ¹³²

- (1) Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;

¹³²*Ibid*, hlm 30.

(2) di pakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

Mengenai hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Reny Mailia, SKM,M.Sc selaku Kepala Seksi Sertifikasi BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Yogyakarta berpendapat kegiatan pengawasan yang dilakukan BPOM Yogyakarta dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sendiri membuktikan bahwa masih banyak produk pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat kurang memenuhi syarat edar. Seperti masalah label yang dicantumkan tidak lengkap. Misalnya label yang dicantumkan dalam suatu kemasan, suatu produk itu tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari label. Mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa dikemasan, Ibu Reny menjelaskan bahwa pengusaha PIRT harus mencantumkan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pada kemasan produk makanan kemasan.¹³³

¹³³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Reny Mailia, SKM,M.Sc selaku Kepala Seksi Sertifikasi BPOM Yogyakarta, 12 Juli 2017 di Yogyakarta

B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa pada Label Kemasan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan atas hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini menjadi alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Pangan telah meletakkan dasar-dasar bagi penyediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup untuk kepentingan kesehatan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pangan juga merupakan komoditas dagang yang berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹³⁴

Berbicara hal tersebut, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya harus senantiasa tersedia secara cukup setiap waktu dengan kondisi yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam agar masyarakat yang mengkonsumsinya mendapatkan perlindungan, terutama demi kepentingan kesehatannya. Oleh karena itu, pangan yang tersedia

¹³⁴Sugiyono, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2011, hlm 9.

harus benar-benar terbebas dari bahan atau unsur yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.¹³⁵

Makanan adalah suatu kebutuhan pokok bagi manusia yang dibutuhkan setiap hari dan memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pada saat ini yang sering dikonsumsi masyarakat adalah makanan ringan dan instan yang penyajiannya tidak rumit dan bahkan bisa juga langsung dikonsumsi yaitu salah satunya adalah kemasan roti. Kemasan roti termasuk kedalam Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Walaupun hanya bertaraf industri rumah tangga, tetapi kemasan roti ini secara produksi dan pengemasan harus sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi banyak roti kemasan yang dipasaran terutama pada roti kemasan “like” yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai kelenyapan informasi pada kemasan produk roti kemasan tersebut, sehingga timbul kekhawatiran bahwa konsumen bisa dirugikan akan adanya permasalahan tersebut.

Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹³⁶ Berdasarkan penjelasan pengertian tersebut dapat pula

¹³⁵ *Ibid*, hlm 4

¹³⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk 1, Daya Widya, 1999, hlm 17.

konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.

Hal ini dialami oleh salah satu konsumen yaitu Kesatria Kinayungan yang merupakan seorang karyawan swasta, hasil wawancara penulis dengan konsumen tersebut mengatakan konsumen pernah membeli makanan ringan yaitu roti yang mana dalam kemasannya belum dilengkapi salah satunya kemasan tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Setelah konsumen mengkonsumsi makanannya yang dialami oleh konsumen mengenai gangguan pencernaan yakni sakit perut, mual, dan diare, hal ini konsumen menyarankan untuk pelaku usaha dalam memproduksi makanan atau minuman itu harus mencantumkan tanggal kadaluarsa didalam kemasannya agar konsumen mengetahui akan berakhirnya makanan tersebut agar tidak merugikan konsumen.¹³⁷

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi haknya dalam setiap pemakaian barang atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan, yang diperoleh dari produsen, penjual ataupun penyedia jasa. Dalam hal ini khususnya bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk pangan berupa roti yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa didalam kemasannya.

¹³⁷ Wawancara penulis dengan Kesatria Kinayungan Selaku karyawan swasta di Yogyakarta pada 7 Juli 2017

Konsumen memiliki hak yang tidak bisa dilanggar. Hak-hak konsumen terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹³⁸

- c. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- d. Berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- e. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- f. Berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- g. Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- h. Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- i. Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- j. Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi, atau penggantian jika barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

¹³⁸ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit*, hlm 16.

k. Berhak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³⁹

Tidak hanya kewajiban konsumen saja yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi juga diatur mengenai kewajiban para pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :¹⁴⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹³⁹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴⁰ Eli Wuria Dewi, *Op.Cit.*, hlm 61.

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Namun dalam kenyataannya, Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Nursan selaku pemilik produksi olahan industri rumah tangga yaitu produk roti “*weekend*” mengatakan untuk produk saya itu sebenarnya sudah mempunyai izin edar, hanya saja memang didalam kemasannya itu tidak saya cantumkan tanggal kadaluarsa (*expired date*) karena produk saya itu merupakan produk roti basah, sepanjang ada komposisi didalam kemasannya. Menurut saya roti itu ada dua macam ada roti kering dan basah, yang saya tahu roti kering biasanya dikemasannya itu mencantumkan tanggal kadaluarsa.¹⁴¹ Menurut pendapat penulis hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sudah melanggar undang-undang karena kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa itu sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 21 ayat (2).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam ketentuannya undang-undang ini telah

¹⁴¹ Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Nursan selaku pemilik produksi olahan industri rumah tangga, Pada 19 Juli 2017 di Yogyakarta

mengatur pula mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan bagi seorang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebut telah diatur secara jelas di dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam Pasal 8 yang terdapat dalam undang-undang ini, dimana pengaturan tersebut merupakan satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara umum bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrik maupun distributor. Diantaranya yaitu:¹⁴²

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam

¹⁴² Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, Hlm. 63

label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu Pasal 8 Ayat 1 huruf (g) “Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Hal tersebut suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga, Oleh karenanya sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha itu ada pada Pasal 62 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berkaitan hal tersebut, diatur juga mengenai mewajibkan pelaku usaha dalam mencantumkan label dikemasan produksinya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan label iklan Pasal 97 Ayat (1), (2), (3).¹⁴³

¹⁴³Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan label iklan

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Sebagaimana yang disebutkan diatas sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha yaitu diatur didalam Pasal 102 Ayat (1) menyebutkan “(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.

Berkaitan hal tersebut hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta berpendapat dengan adanya aturan tersebut pelaku usaha setidaknya mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku hal ini tujuan dari pemberian label pangan pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi dengan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.¹⁴⁴

¹⁴⁴hasil wawancara penulis dengan Bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta di Yogyakarta

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan itu sudah diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan , yang menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib di beri tanda atau label yang berisi:
 - a. Bahan yang dipakai;
 - b. Komposisi setiap bulan;
 - c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - d. Ketentuan lainnya.

Karena di setiap produk kemasan wajib mencantumkannya di label kemasan. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak beredar, tetapi ada juga produk kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, salah satunya yaitu roti “Like” dan keripik yang dikemas yang diedarkan dipasaran. Hal tersebut akan berakibat kepada konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan produksi tersebut

sudah kadaluarsa atau belum. Oleh karenanya jika konsumen dalam mengkonsumsi dan berakibat gangguan kesehatan maka konsumen bisa menuntut ganti kerugian agar tidak akan berlanjut dengan pihak lain, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didalam Pasal 4 huruf J Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 huruf j Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi hak atas kenyamanan, kemananan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan huruf i yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu seharusnya konsumen bisa menuntut ganti kerugian dari pelaku usaha agar tidak berlanjut dengan pihak lain, hal tersebut terbukti dari Pelaku usaha yang jelas melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengenai Label dan Iklan pada Kemasan dan serta melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya pelaku usaha sudah melakukan pelanggaran konsumen karena seharusnya pelaku usaha wajib memberikan informasi lengkap atas produk pangan yang dipasarkan, Sebagaimana yang disebutkan diatas sanksi yang dikenai oleh pelaku usaha yang akan dikeluarkan

oleh Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Yogyakarta, yaitu sanksi administratif diantaranya :

1. Peringatan tertulis;
2. Pembekuan izin edar;
3. Pencabutan izin edar;
4. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.Saran

1. Kepada Pemerintah terkait khususnya dalam penanganan olahan industri rumah tangga harus sering dilakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, pada saat proses produksi hingga dikemas dan siap diedarkan, tidak hanya pada saat pengujian sebelum memberikan izin kelayakan. Hal ini dilakukan agar pengawasan terhadap proses pengemasan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada pelaku usaha seharusnya sudah memahami dan mengetahui arti pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa didalam label kemasan karena hal ini sangat penting untuk konsumen dalam mengetahui kapan berakhirnya makanan yang dikonsumsi. Hal ini supaya tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha industri rumah tangga.

A. Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008
- Az. Nasution, *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media, 2001
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk 1, Daya Widya, 1999
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Binacipta, Jakarta
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1, Bandung, 1996
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.*
- Edward Cahn, “ Law in The Consumer Perspektif “, University of Pennsylvania Law Review , no 112 (1963)
- Erman Raja Guguk, et.all, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- H.T. Shiahah, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dengan Pembahasan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Jurnal IUS, No.9 Vol 3, 2015
- Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- N.H.T. Siahah, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Pantai Rei
- Philipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Adiministrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya, 1987
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rachmadi Usaman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Cetakan 1, Djambatan , Jakarta, 2000
- Roy A. Sparringa, Dkk , *Pedoman Informasi dan Pembacaan Standar Bahan Tambahan Pangan Untuk Insutri Pangan Siap Saji Dan Industri Rumah Tangga Pangan*, Direktorat Standarisasi Produk Pangan, Deputi III, Jakarta, Badan POM RI, 2012
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Sugiyono, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2011
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Istrumen-Instrumennya dalam* Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007

Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ctk, Jakarta, Balai Pustaka, 1996

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 mengenai Label

Data Elektronik

industrial-inkjetprinter.blogspot.co.id/2012/02/pentingnya-kadaluarsa-expired-date.html, diakses Pada tanggal 18-4-2017 , Pukul 22.09.

http://koran-sindo.com/page/news/2015-24/5/57/Roti_Tanpa_Tanggal_Kedaluarsa_Ditemukan, diakses pada 15 juni 2017, pukul 21.54

<http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/> diakses pada 16 Juni 2017 , pukul 24.05

http://www.hukumpedia.com/jodaya_56/mengenal-peraturan-pelabelan-produk-pangan, diakses pada 18 Juli 2017 Pukul 13.37

[www.http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah/hukum](http://uai.ac.id/2011/04/13/opini-ilmiah/hukum), diakses pada 21 Juni

<http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 07 Juli 2017, Pukul 21.00

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta tanggal 10 Juli 2017 di Yogyakarta

Wawancara penulis dengan Ibu Reny Mailia, SKM,M.Sc selaku Kepala Seksi Sertifikasi BPOM Yogyakarta, 12 Juli 2017 di Yogyakarta

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Waryono, S.Kep., M.Kes selaku Kepala Sie Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tanggal 19 Juli 2017 di Kota Yogyakarta

Wawancara penulis dengan Kesatria Kinayungan Selaku karyawan swasta di Yogyakarta pada 7 Juli 2017

wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Nursan selaku pemilik produksi olahan industri rumah tangga, Pada 19 Juli 2017 di Yogyakarta

LAMPIRAN



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di YOGYAKARTA

Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 561038, Telp./Fax. (0274) 519052 / ULPK Telp./Fax. (0274) 552250

e-mail : bpom_yogyakarta@pom.go.id / bbpomjg@yahoo.co.id ; website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN

NO. KP.07.95.07.17. 5710

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Bayu Nugraha
NIM : 13410701
Fakultas : Hukum
Institusi : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluausa pada Label Kemasan”** pada bulan Mei 2017 di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta .

Demikian, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 JUL 2017

P/h, Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta,



Dra. Diah Tjahjonowati, Apt, M.Si



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
YOGYAKARTA CONSUMER INSTITUTE

SURAT KETERANGAN

Nomor: 077 /A/LKY/V/2017

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : BAYU NUGRAHA
NO. NIM : 13410701
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA PADA LABEL KEMASAN”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 JULI 2017

Saktya Rini Hastuti S.T.P.
Ketua

Saya Bayu Nugraha, Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dikemasan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I mengeluarkan waktu untuk mengisi kuisoner ini, kuisoner ini adalah salah satu sarana untuk memperoleh data yang diperlukan penulisan skripsi. Bapak/Ibu/Sdr/i mempunyai keluasaan untuk menjawab yang paling sesuai dengan semua informasi yang anda berikan dijamin kerahasiaannya. Atas kesediannya, saya ucapkan terima kasih.

Identitas Konsumen

Nama : *Hesatna Kinayungan*
Pekerjaan : *Karyawan swasta*
Alamat : *Mergangsan*

1. Apakah anda tahu/pernah lihat produk pangan industri rumah tangga yang dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?
 A. Tahu
B. Tidak tahu
2. Apakah anda pernah membeli produk pangan industri rumah tangga yang didalam kemasannya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?
 A. Pernah
B. Tidak pernah
3. Apakah anda tahu jika mengkonsumsi makanan yang didalam kemasan plastik itu berbahaya ?
 A. Tahu
B. Tidak tahu
4. Menurut anda jika mengkonsumsi makanan yang didalam kemasan plastik dan apalagi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat menyebabkan sakit apa ?
 A. Sakit perut, mual, dan diare

- B. Tidak menyebabkan sakit apapun
5. Apakah anda mengalami kerugian setelah mengkonsumsi makanan yang dikemasannya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?
- A. Pernah, bentuk kerugiannya apa . *Kesehatan*
- B. Tidak pernah
6. Jika anda pernah mengalami kerugian, tindakanm apa yang kemudian anda lakukan ?
- A. Complain ke penjual
- B. Mengadu ke polisi
- C. Diam saja
7. Pada siapakah anda megadu jika mengalami sakit atau kerugian akibat mengkonsumsi makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ?
- A. Dokter (Rumah Sakit, Puskesmas, Dll)
- B. Instansi Pemerintah (BPOM, Dinas Kesehatan, Dll)
- C. Lain-lain, siapa...
8. Menurut anda tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah dalam megatasi peredaran produk pangan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut ?
- A. Membuat aduan konsumen
- B. Melakukan sosialisasi kepada konsumen maupun pelaku usaha
- C. Tidak pernah ada tindakan apapun
9. Menurut anda setuju kah jika pelaku usaha industri rumah tangga itu mewajibkan untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut ?
- A. Setuju , alasannya *agar tidak merugikan konsumen*
- B. Tidak setuju, alasannya ...



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2087

5398/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol D.I.Yogyakarta
Nomor : 074/6553/Kesbangpol/2017 Tanggal : 17 Juli 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : BAYU NUGRAHA
No. Mhs/ NIM : 13410701
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17 Juli 2017 s/d 17 Oktober 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

BAYU NUGRAHA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17-7-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol D.I. Yogyakarta
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Nomor : 074/6553/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Nomor : 302/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VII/2017
Tanggal : 13 Juli 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN”** kepada:

Nama : BAYU NUGRAHA
NIM : 13410701
No. HP/Identitas : 081912934975 / 3212151109940003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 17 Juli 2017 s.d. 6 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Nomor : 074/6553/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Nomor : 302/Dek/70/SR/Div.URT/TU/HMII/2017
Tanggal : 13 Juli 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah skripsi dengan judul proposal **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN”** kepada:

Nama : BAYU NUGRAHA
NIM : 13410701
No. HP/Identitas : 081912934975 / 3212151109940003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, DIY
Waktu Penelitian : 17 Juli 2017 s.d. 6 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

JL. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax. (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 7-06-2017

Nomor : 070/6094
Sifat :
Lamp :
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan
Kota Yogyakarta

Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nomor: 29/Dek/70/SPR/Div.URT/TU/H/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 perihal pada pokok surat.

Nama : Bayu Nugraha
NIM : 13410701
Pekerjaan : Mhs. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian dengan judul :

Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga di Kota Yogyakarta

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



a.n. Kepala
Sekretaris,

Agus Sudrajat, SKM, M.Kes
NIP.196505301988031006

Tembusan :
1. Kepala Bidang Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan





2000



Like
Jogja

DEP KES P-IRT No. : 20634101186

Ingredients : Tepung, Terigu, Telur, Gula, Susu, Garam, Mentega, Yeast

Layanan Konsumen : 085100826373

Diproduksi Oleh : Raihan Bakery